

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA ABORSI**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:**

**Novitamara Hasibuan**

**2210012111228**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**Reg. No.: 04/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg : 04/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Novitamara Hasibuan  
NPM : 2210012111228  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Petanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



# CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF ABORTION

Novitamara Hasibuan<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta <sup>2</sup>

Email: novitamarahsb@gmail.com

## ABSTRACT

Abortion is a medical procedure or action to intentionally terminate a pregnancy before the fetus can survive outside the womb. Abortions that are not for medical reasons or are caused by rape are classified as criminal abortions (illegal abortions). Abortion cases often involve more than one person, namely the pregnant woman and her partner, as well as people who participate in providing materials for the abortion. The problems of this research are: (1) Criminal liability as perpetrators of the crime of abortion; (2) Application of sanctions against perpetrators of the crime of abortion. This research is a normative legal study. The data sources are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials are collected through document studies. Legal materials are analyzed inductively. Based on the research, it can be concluded that: (1) The criminal responsibility of the defendants in the three decisions has been fulfilled because of the criminal act, intention (*mens rea*), ability to be responsible, and the absence of reasons to forgive. (2) The application of criminal sanctions shows that the judge has considered the role and level of involvement of the defendant through a relatively light prison sentence, however the imposition of the same fine and large value with a short subsidiary sentence does not fully reflect the balance of sanctions and the objectives of punishment, especially justice and legal benefits.

**Keywords:** Criminal liability, abortion, participation, criminal sanction

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan tidak hanya merupakan perbuatan yang dilarang hukum, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi faktor individu dan lingkungan.<sup>1</sup> Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan

pemaaf.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku dapat dijatuhi pidana.

Pengaturan hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, kesehatan, dan ketertiban umum, termasuk dalam pengaturan mengenai aborsi. Aborsi merupakan berakhirnya kehamilan

---

<sup>1</sup> Febrina Annisa dkk, 2025, Penggolongan Kejahatan, *Pengantar Kriminologi*, penerbit PT sada kurnia pustaka, Sukajaya, hlm. 49.

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

sebelum janin mampu hidup di luar rahim.<sup>3</sup> Secara umum aborsi dibedakan menjadi abortus spontan yang terjadi secara alami dan abortus provokatus yang dilakukan secara sengaja.

Pengaturan aborsi dalam hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada dasarnya melarang aborsi kecuali dalam kasus darurat medis atau perkosaan.<sup>4</sup> Namun, praktik aborsi ilegal masih terjadi dan dituntut, sebagaimana dibuktikan oleh putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba, 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, dan 81/Pid.Sus/2021/PN Nba, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban

pidana pelaku tindak pidana aborsi?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
2. Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Yurisprudensi Sosiologis yang memandang hukum sebagai apa yang diputuskan hakim dalam proses peradilan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Konstitusi 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan keputusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba, 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, dan 81/Pid.Sus/2021/PN Nba. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan kesimpulan induktif.

---

<sup>3</sup> World Health Organization (WHO), 2020, *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2019*, Geneva: WHO Press.

<sup>4</sup> Dwi Budiarti & Wakhidatus Sa'idah, 2022, "Tinjauan Yuridis Mengenai Aborsi dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 8-9.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban**

##### **Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi**

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, hal ini mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembedah atau pemaaf.

Dalam perkara ini, tindak pidana aborsi melibatkan tiga terdakwa yang dalam perkara aborsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba, 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, dan 81/Pid.Sus/2021/PN Nba, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, aborsi dilakukan secara sengaja. Hakim menilai unsur kesengajaan terpenuhi, para terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Oleh karena itu, para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai perannya.

#### **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak

pidana aborsi bertujuan menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba dan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, para terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan denda Rp1.000.000.000 subsidi 1 bulan kurungan, sedangkan dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Nba terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 bulan dengan denda yang sama. Pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan penuntut umum karena hakim mempertimbangkan peran serta keadaan yang meringankan para terdakwa

### **IV. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pertanggungjawaban pidana para terdakwa terpenuhi karena terbukti adanya perbuatan pidana, kesengajaan, kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Perbedaan peran para terdakwa hanya memengaruhi bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak menghapus kesalahan mereka. Dalam putusan tersebut, pidana penjara dijatuhkan pada tingkat minimum, sedangkan denda

berada pada batas maksimum. Namun, pemidanaan yang sama antara laki-laki yang menyuruh melakukan aborsi dan perempuan yang sedang hamil menunjukkan bahwa prinsip individualisasi pidana belum diterapkan secara optimal.

## B. Saran

Aparat penegak hukum diharapkan mempertimbangkan secara proporsional peran dan tingkat kesalahan pelaku dalam perkara aborsi agar pemidanaan mencerminkan keadilan. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali pengaturan pidana denda beserta pidana penggantian dalam tindak pidana aborsi. Pengawasan terhadap akses obat keras juga perlu diperketat untuk mencegah terjadinya aborsi ilegal. Di samping itu, tenaga kesehatan, akademisi, dan praktisi hukum diharapkan meningkatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi serta konsekuensi hukum dari praktik aborsi ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Febrina Annisa dkk, 2025, Penggolongan Kejahatan, *Pengantar Kriminologi*, penerbit PT sada kurnia pustaka, Sukajaya.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

### C. Sumber lainnya

Dwi Budiarti & Wakhidatus Sa'idah, 2022, "Tinjauan Yuridis Mengenai Aborsi dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1.

World Health Organization (WHO), 2020, *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2019*, Geneva: WHO Press.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag, M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta